

Perihal : Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wonogiri, 09 November 2021

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Jalan Pemuda No. 01 Wonogiri Jawa Tengah - 57612
Di Wonogiri

No. Perkara :	8	/ PA 05/2021
Tanggal :	11	Nov 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri – Solo Km. 05, Nanggan, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 11 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.
Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan
Jabatan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Nomor Handphone : 0822 4221 3866
NO. KTP/NIK : 3312121102830003

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, yang selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT menggugat :

Nama : YULIANTO BIN REBO AL. HADISUWITO
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 22 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Gedong RT. 003 RW. 002 Kel./Desa Panekan,
Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Transportasi
Nomor Handphone : 0823 2344 3440
NO. KTP/NIK : 3312082207770002

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 1

Nama : TRINING HANDAYANI SULISTYANINGSIH BINTI
SUDARNO
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 14 September 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Gedong RT. 003 RW. 002 Kel./Desa Panekan,
Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor Handphone : -
NO. KTP/NIK : 3312085409790001

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 2, yang tiada lain adalah istri dari TERGUGAT 1

Bahwa kronologi perbuatan ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 telah terjadi realisasi Pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang berupa material/bahan bangunan yang diminta TERGUGAT 1 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan margin keuntungan kumulatif yang diambil oleh Pihak PENGUGAT sebesar Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total harga jual menjadi Rp. 36.120.000,- (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang akan dibayar oleh TERGUGAT 1 dengan sistem angsuran selama 36 bulan, dengan jaminan berupa 3 (tiga) BPKB Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :

1. Jenis Kendaraan : Sepeda Motor
Merk / Type : Honda / GL 160 D
Tahun pembuatan : 2006
Warna Kendaraan : Hitam
Nomor BPKB : D-9398906-1
Atas nama BPKB : Aris Ariyanto
Alamat atas nama : Parasamyia III/D.100 RT. 06/03, Gedanganak, Ungaran, Kab. Semarang
Nomor Polisi : H 6918 BL
Nomor Mesin : KC11E – 1000169
Nomor Rangka : MHIKC11176K000176

2. Jenis Kendaraan : Sepeda Motor
Merk / Type : Yamaha / STP
Tahun pembuatan : 2005
Warna Kendaraan : Perak
Nomor BPKB : D-5945819-G
Atas nama BPKB : Warni
Alamat atas nama : Gedong RT. 02/02, Panekan, Eromoko, Wonogiri
Nomor Polisi : AD 3983 ZG
Nomor Mesin : STP – 828292
Nomor Rangka : MH35TP0065K602588

3. Jenis Kendaraan : Mobil Beban / Truk
Merk / Type : Mitsubishi Colt 3298 CC
Tahun pembuatan : 1980
Warna Kendaraan : Merah Ler
Nomor BPKB : -
Atas nama BPKB : Rebo Hadi Suwito
Alamat atas nama : Gedong RT. 01 RW 02, Panekan, Eromoko, Wonogiri
Nomor Polisi : AD 9252 GG
Nomor Mesin : 4D-30.11213
Nomor Rangka : FE.101B-005077

2. Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 02951/KSPPS BMT MM/MRBH/X/2019 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :

- Harga pokok perolehan barang : Rp. 21.000.000,-

- Uang muka/DP : Rp. 0,-
 - Margin keuntungan kumulatif : Rp. 15.120.000,-
 - Harga jual barang : Rp. 36.120.000,-
 - Jangka waktu angsuran : 36 bulan
 - Angsuran per bulan : Rp. 1.040.000,-
 - Akad pembiayaan tertanggal : 28 Oktober 2019
 - Jatuh tempo : 28 Oktober 2022
3. Bahwa sejak Bulan Juli 2020 sampai dengan November 2021 TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban angsuran sama sekali. Sampai dengan Bulan November 2021 TERGUGAT baru membayar senilai total Rp. 4.884.000,- (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari jumlah yang seharusnya Rp. 25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga kekurangan sampai dengan Bulan November 2021 adalah Rp. 20.216.000,- (dua puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
 4. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian/akad, maka PENGGUGAT melayangkan surat peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I tanggal 11 Januari 2021 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT tidak mengindahkan surat tersebut;
 - b. Surat Peringatan II tanggal 22 Februari 2021 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT tetap tidak mengindahkan surat tersebut;
 - c. Surat Peringatan III tanggal 16 Agustus 2021 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga tidak mengindahkan surat tersebut;

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : (1) Sesuai perjanjian, seharusnya sampai Bulan November 2021 TERGUGAT telah membayar angsuran sebesar Rp. 25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah), namun angsuran yang masuk baru Rp. 4.884.000,- (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 20.216.000,- (dua puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah); (2) Selanjutnya jika dihitung sampai dengan berakhirnya perjanjian (jatuh tempo Bulan November 2022), maka kewajiban TERGUGAT yang belum terbayarkan sebesar Rp. 31.260.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 31.260.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Pokok Pembiayaan : Rp. 18.826.000,-
2. Margin Pembiayaan : Rp. 12.434.000,-
3. Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti, baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

Bukti Surat :

1. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP PENGGUGAT :
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah

- menjadi KSPPS.
3. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syaria'ah.
 4. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 1 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
 5. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 2 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 2 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
 6. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 02951/KSPPS BMT MM/MRBH/X/2019 beserta berkas permohonan pengajuan pembiayaan dan dokumen pelengkapannya.
Menunjukkan bahwa kalau TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 melakukan permohonan pembiayaan kemudian telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian setelah tanda tangan akad/perjanjian tersebut.
 7. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan :
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT yang tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 02951/KSPPS BMT MM/MRBH/X/2019.
 8. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I, Nomor: 001/SP/BMTMM/08/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT ingkar janji, PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan I kepada Para PENGGUGAT tertanggal 11 Januari 2021, Nomor: 001/SP/BMTMM/08/I/2021.
 - b. Surat Peringatan II, Nomor: 001/SP2/BMTMM/08/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan. Maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan II tetapi Para PENGGUGAT masih juga tidak mengindahkan.
 - c. Surat Peringatan III, Nomor: 001/SP/BMTMM/08/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena Para Tenggugat sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan. Maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan III, tetapi TERGUGAT masih juga tidak mengindahkan.
 9. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang agunan yang digunakan TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan :
Menunjukkan bahwa BPKB tersebut milik TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan TERGUGAT.

Saksi :

1. SUNANDAR PUJI RAHAYU BIN TUKIYEM, Keterangan singkat :
Sunandar Puji Rahayu Bin Tukiye, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Manajer Kantor Cabang Eromoko saat ini.
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 23 September 1981,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Alamat : Sengon, RT 001 RW 001, Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko,

- Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri.
: Karyawan Swasta (Manajer KSPPS BMT Mitra Mandiri Kantor Cabang Eromoko)
2. TEGUH RAHMADI BIN WITO SUKARNO, Keterangan singkat :
Teguh Rahmadi Bin Wito Sukarno, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.
Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 03-05-1976,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Alamat : Tiyaran, RT. 002 RW. 008 Kel./Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staff Remedial KSPPS BMT Mitra Mandiri)

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan.
4. Menghukum TERGUGAT untuk MELUNASI KEWAJIBAN kepada PENGGUGAT sesuai kerugian yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp. 31.260.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pokok Pembiayaan : Rp. 18.826.000,-
 2. Margin Pembiayaan : Rp. 12.434.000,-
5. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Gugatan ini saya buat dan ajukan, serta berharap untuk dapat terkabulkan, sekian dan terima kasih.

Hormat PENGGUGAT




TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI



KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



Nomor Perkara : 8 /Pdt. G-5 /20 21 /PA . Wng
 Tanggal : 11.11.2021
 Nama Penyeter : TESSERA EDI PRİYANTO
 Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
 Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
 Tujuan Untuk : Panjar Biaya Perkara
 Jumlah Setoran : Rp. 925.000
 Perbilang : (Sembilan Ratus dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)


 Teguh Rahawati

Tanda Tangan, Nama Penyeter



LUNAS
 11 NOV 2021
 Agus Pribu Tugrad

AGUS NOPRIYANTO
 NIP. 19761116 201408 1 002

Tanda Tangan, Nama Teller

Keterangan :
 Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
 Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
 Warna Merah untuk Kasir
 Warna Kuning untuk arsip berkas perkara

11:41

... 4G 4G 65



Transaksi Berhasil

Tanggal 2021-11-11 11:41:51 WIB
Nomor Referensi 432926759834

Sumber Dana TEGUH RAHMADI
0158 **** * 565

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 015801000290305

Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Catatan Panjar GS. Ngatmin M.

[Lihat Lebih Sedikit](#) ^

Nominal Rp925.000

Biaya Admin Rp0

OK



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 09 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara :

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Yulianto Bin Rebo Al Hadisuwito, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 22 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan , tempat kediaman di Gedong Rt. 003 Rw. 002 Kel./desa Panekan,Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat I

Trining Handayani Sulistyaningsih Binti Sudarno, tempat dan tanggal lahir Semarang, 14 September 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Gedong Rt. 003 Rw. 002 Kel./desa Panekan,Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A. Hakim;



Ditetapkan di Wonogiri;
Pada tanggal 11 November 2021;
Ketua Pengadilan Agama Wonogiri

Anis Setiawan, S.Ag., MH.

PENUNJUKAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Yulianto Bin Rebo Al Hadisuwito, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 22 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan , tempat kediaman di Gedong Rt. 003 Rw. 002 Kel./desa Panekan,Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat I

Trining Handayani Sulistyaningsih Binti Sudarno, tempat dan tanggal lahir Semarang, 14 September 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Gedong Rt. 003 Rw. 002 Kel./desa Panekan,Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;



Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 11 November 2021
Panitera,

Tri Purwani, S.H., M.H.

PENUNJUKAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, yang diajukan oleh:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Yulianto Bin Rebo Al Hadisuwito, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 22 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan , tempat kediaman di Gedong Rt. 003 Rw. 002 Kel./desa Panekan,Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat I

Trining Handayani Sulistyaningsih Binti Sudarno, tempat dan tanggal lahir Semarang, 14 September 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Gedong Rt. 003 Rw. 002 Kel./desa Panekan,Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Agus Nopriyanto sebagai Jusrita Pengganti dan Safarudin Zuhri, S.H. sebagai Jusrita Pengganti dalam perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;



Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 11 November 2021
Panitera,

In Purwani, S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 09 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Yulianto Bin Rebo Al Hadisuwito, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 22 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan , tempat kediaman di Gedong Rt. 003 Rw. 002 Kel./desa Panekan,Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat I

Trining Handayani Sulistyaningsih Binti Sudarno, tempat dan tanggal lahir Semarang, 14 September 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Gedong Rt. 003 Rw. 002 Kel./desa Panekan,Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat II,

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:


1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 jam 13.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;

3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 11 November 2021

Hakim Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large, stylized loop on the right side.

Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Pelitin tanggal 15 Nopember 2021 Saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 11
Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum
KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.
005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai
Penggugat

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

- Hari/Tanggal : **Selasa / 23 Nopember 2021**
- Pukul : **09.00 WIB**
- Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata Wanprestasi antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
Melawan :

Yulianto bin Rebo Al.Hadisuwito, sebagai Tergugat I;
TriningHandayani Sulistyaningsih binti Sudarno, sebagai Tergugat II


Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya Berdium serta berbincang dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Penggugat,

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi


Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

.....

Sah di.....x
Sah di.....x
Sah di.....x

RELAAS PANGGILAN
Nomor 8/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Rabu tanggal 17 November 2021 Saya Safarudin Zuhri, S.H.,
Jurusha Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 11 November
2021.

TELAH MEMANGGIL

Trining Handayani Sulistyaningsih binti Sudarno, lahir di Semarang, 14 September 1979, Pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gedong RT.003 RW.002, Desa Panekan,
Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 23 November 2021**
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri;

dalam perkara perdata Gugatan Sederhana (Wanprestasi) antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi (KSPPS BMT Mitra Mandiri), sebagai **Penggugat**;
melawan :

Yulianto bin Rebo Al Hadisuwito, sebagai **Tergugat I**;
dan

Trining Handayani Sulistyaningsih binti Sudarno, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan
oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis,
jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada
waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa
surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan
kemudian

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;
Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Tergugat II. File bersedia tanda tangan.

Tergugat II,

Trining Handayani Sulistyaningsih binti Sudarno



Diterima oleh :

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

Yulianto bin Rebo Al Hadisuwito, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di Gedong RT.003 RW.002, Desa Panekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

dan

Trining Handayani Sulistyaningsih binti Sudarno, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gedong RT.003 RW.002, Desa Panekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, yang ternyata identitas Penggugat dan para Tergugat tersebut sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan mengupayakan damai, lalu para pihak memohon agar diberikan waktu sampai pada sidang selanjutnya;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 30 November 2021, pukul 09:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II untuk upaya damai, serta memberitahu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim

Toha Marup, S.Ag., M.A.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Yulianto bin Rebo Al Hadisuwito, sebagai Tergugat I;

dan

Trining Handayani Sulistyaningsih binti Sudarno, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng., pada tanggal 11 November 2021;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada para pihak sebagai berikut:

Kepada Penggugat,

Bagaimana sikap Saudara terhadap gugatan Saudara ?

Saya tetap pada pendirian saya;

Apakah ada perubahan atau tambahan terhadap gugatan Saudara ?

Tidak ada, sudah cukup ;

Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saudara sampaikan ?

Tidak, sudah cukup ;

Kepada Tergugat I dan Tergugat II,

Apakah Saudara paham dengan Gugatan Penggugat?

Ya, kami paham;

Apakah Saudara siap dengan Jawaban?

Ya, kami siap;

Bagaimana Jawaban Saudara atas Gugatan Penggugat tersebut?

Saya mengakui dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan akan selalu mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan damai dan memohon agar sidang ditunda;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, pukul 13:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat mengajukan alat-alat bukti, serta memberitahu Penggugat, Tergugat

I, dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim



Toha Marup, S.Ag., M.A.

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi
Tempat & tgl lahir : Pernalang, 11 Februari 1983
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kaliancar, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri
No KTP : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT.

2. Nama : Yulianto bin Rebo Al Hadisuwito
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 22 Juli 1977
Alamat : Gedong RT 003/002 Desa Panekan, Eromoko, Kab. Wonogiri
No. Ktp : 3312082207770002
Pekerjaan : Transportasi

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Trining Handayani Sulistyaningsih binti Sudarno
Tempat & Tgl. Lahir : Semarang, 14 September 1979
Alamat : Gedong RT 003/002 Desa Panekan, Eromoko, Kab. Wonogiri
No. Ktp : 3312085409790001
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.

Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/ mediasi pada hari ini, Selasa, 07 Desember 2021, maka kedua belah pihak menyepakati persetujuan sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan membayar biaya perkara kepada pihak pertama pada 07 Desember 2021 sejumlah Rp1,000,000;
2. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama:

Tanggal / Bulan	Nominal
Januari 2022	Rp200,000
Februari 2022	Rp200,000
Maret 2022	Rp200,000
April 2022	Rp200,000
Mei 2022	Rp200,000

Juni 2022	Rp200,000
Juli 2022	Rp200,000
Agustus 2022	Rp200,000
September 2022	Rp200,000
Oktober 2022	Rp29,436,000
TOTAL	Rp31,236,000

3. Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual kendaraan bermotor yang dijaminkan dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor: 02951/KSPPS BMT MM/MRBH/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : Sepeda Motor
Merk / Type : Honda / GL 160 D
Tahun pembuatan : 2006
Warna Kendaraan : Hitam
Nomor BPKB : D-9398906-1
Atas nama BPKB : Aris Ariyanto
Alamat atas nama : Parasamya III/D.100 RT. 06/03, Gedanganak,
Ungaran, Kab. Semarang
Nomor Polisi : H 6918 BL
Nomor Mesin : KC11E - 1000169
Nomor Rangka : MH1KC11176K000176

Jenis Kendaraan : Sepeda Motor
Merk / Type : Yamaha / 5TP
Tahun pembuatan : 2005
Warna Kendaraan : Perak
Nomor BPKB : D-5945819-G
Atas nama BPKB : Warni
Alamat atas nama : Gedong RT. 02/02, Panekan, Eromoko, Wonogiri
Nomor Polisi : AD 3983 ZG
Nomor Mesin : 5TP - 828292
Nomor Rangka : MH35TP0065K602588

Jenis Kendaraan : Mobil Beban / Truk
Merk / Type : Mitsubishi Colt 3298 CC
Tahun pembuatan : 1980
Warna Kendaraan : Merah Ler
Nomor BPKB : -





Atas nama BPKB : Rebo Hadi Suwito
Alamat atas nama : Gedong RT. 01 RW 02, Panekan, Eromoko, Wonogiri
Nomor Polisi : AD 9252 GG
Nomor Mesin : 4D-30.11213
Nomor Rangka : FE.101B-005077

4. Apabila pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.

Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wonogiri, 07 Desember 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua

A handwritten signature on the left and a handwritten signature on the right, both in black ink. Between the signatures is a red revenue stamp (Meteran Tempel) with the number 10000 and the text 'METERAN TEMPEL' and 'BA472A0X50863660'.

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi

Yulianto bin Rebo Al Hadisuwito

Istri Pihak Kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Trining'.

Trining Handayani Sulistyaningsih binti Sudarno

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Yulianto bin Rebo Al Hadisuwito, sebagai Tergugat I;

dan

Trining Handayani Sulistyaningsih binti Sudarno, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pihak menyatakan telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan berdamai, lalu kedua belah pihak menyerahkan kepada Hakim, Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 07 Desember 2021 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Pihak Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk

kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 07 Desember 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim



Toha Marup, S.Ag., M.A.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 07 Desember 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

1. **Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pematang, 11 Februari 1983 Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Nomor Handphone 0822 4221 3866.
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;
2. **Yulianto bin Rebo Al Hadisuwito**, NIK: 3312082207770002, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri 22 Juli 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Gedong Rt 003 Rw 002 Desa Panekan Kec. Eromoko Kab. Wonogiri, Pekerjaan Transportasi, Nomor Handphone 082323442440.
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**;
3. **Trining Handayani Sulistyaningsih Binti Sudarno**, NIK: 3312085409790001, Tempat Tanggal Lahir Semarang 14 September 1979, Jenis Kelamin perempuan, Tempat Tinggal Gedong Rt 003 Rw 002 Desa Panekan Kec. Eromoko Kab. Wonogiri, Pekerjaan mengurus rumah tangga;
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, dengan sebuah **Surat Kesepakatan Bersama tanggal 07 Desember 2021** untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan membayar biaya perkara kepada pihak pertama pada 07 Desember 2021 sejumlah Rp1.000.000.00
2. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama:

Tanggal/Bulan	Nominal
Januari 2022	Rp. 200.000,-
Februari 2022	Rp. 200.000,-
Maret 2022	Rp. 200.000,-
April 2022	Rp. 200.000,-
Mei 2022	Rp. 200.000,-
Juni 2022	Rp. 200.000,-
Juli 2022	Rp. 200.000,-
Agustus 2022	Rp. 200.000,-
September 2022	Rp. 200.000,-
Oktober 2022	Rp. 29.236.000,-
TOTAL	Rp. 31.236.000,-

3. Apabila Pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual kendaraan bermotor yang dijaminkan dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor: 02951/KSPPS BMT MM/MRBH/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : Sepeda Motor
Merk / Type : Honda / GL 160 D
Tahun pembuatan : 2006
Warna Kendaraan : Hitam
Nomor BPKB : D-9398906-I
Atas nama BPKB : Aris Ariyanto
Alamat atas nama : Parasamya III/D.100 RT. 06/03, Gedanganak,
Ungaran,
Kab. Semarang
Nomor Polisi : H 6918 BL

Nomor Mesin : KC11E – 1000169
Nomor Rangka : MH1KC11176K000176

Jenis Kendaraan : Sepeda Motor
Merk / Type : Yamaha / 5TP
Tahun pembuatan : 2005
Warna Kendaraan : Perak
Nomor BPKB : D-5945819-G
Atas nama BPKB : Warni
Alamat atas nama : Gedong RT. 02/02, Panekan, Eromoko, Wonogiri
Nomor Polisi : AD 3983 ZG
Nomor Mesin : 5TP – 828292
Nomor Rangka : MH35TP0065K602588

Jenis Kendaraan : Mobil Beban / Truk
Merk / Type : Mitsubishi Colt 3298 CC
Tahun pembuatan : 1980
Warna Kendaraan : Merah Lcr
Nomor BPKB : -
Atas nama BPKB : Rebo Hadi Suwito
Alamat atas nama : Gedong RT. 01 RW 02, Panekan, Eromoko,
Wonogiri
Nomor Polisi : AD 9252 GG
Nomor Mesin : 4D-30.11213
Nomor Rangka : FE.101B-005077

4. Apabila Pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya :

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut,

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA. Wng.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syari'ah;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 07 Desember 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Selasa 7 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;



Hakim


Toha Marup, S.Ag., MA

Panitera Pengganti


Imam Murwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 30.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,00
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 505.000,00
(Lima ratus lima ribu rupiah)